

**STUDI KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MOH. AMIN AZIS

D1A015168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MOH. AMIN AZIS

DIA015168

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001

STUDI KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

**MOH AMIN AZIS
D1A015168
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa yang diancam pidana mati dan pedoman penerapan pidana mati berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian tindak pidana yang diancam dengan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia salah satunya seperti Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden. Sedangkan tindak pidana yang diancam pidana mati menurut hukum Islam seperti pembunuhan, perzinaan. Pedoman penerapan pidana mati berdasarkan hukum pidana Indonesia bisa berubah menjadi pidana seumur hidup apabila presiden mengabdikan grasi sedangkan dalam hukum Islam pidana mati dapat berubah menjadi pidana denda atau diyat apabila keluarga korban memaafkan.

Kata Kunci : Pidana mati, hukum pidana Indonesia, hukum Islam

COMPARATIVE STUDY OF DEATH SENTENCE IN INDONESIAN CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what crime is threatened with death sentence how the death sentence guidance base on Indonesian criminal law and Islamic law. This research is normative legal research with using statute, conceptual, and comparative approach. s.The result of this research is that criminal acts threatened with death sentence according to Indonesian criminal act are treason with the intention of killing President and vice President. While criminal act threatened with death sentence according to Islamic law such as murder, adultery. The guidance of death sentence implementation base on Indonesia criminal law can change to be a life sentence if the President approve the clemency while in Islamic law, death sentence can change become fine (diyat) if the family of victim forgiving.

Keywords: Legal Protection, Female Workers, Indonesian Positive Law

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menetapkan hukuman mati dalam aturan pidananya. Alasan Indonesia tidak menghapus pidana mati menurut Hikmanto adalah karena hal tersebut merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Selama hukuman mati tidak bertentangan dengan Hukum Internasional dan Hukum hidup Indonesia maka hukuman mati tersebut tetap dicantumkan.

Secara yuridis normatif, hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sila pertama yakni nilai Ketuhanan yang Maha Esa, di dalam ajaran Islam dikenal adanya *kisash*, dimana menurut hukum Islam hukuman mati adalah suatu keharusan bagi mereka yang telah menghilangkan nyawa orang lain.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam di seluruh dunia, Islam sebagaimana halnya hukum positif, juga mengenal adanya hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu, hukuman mati yang disebut "*kisas*", *kisas* merupakan hukuman yang telah disyariatkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma'. *kisas* secara bahasa artinya adalah menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *kisas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku, *kisas* juga dapat diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan. Sehingga *kisas* dapat didefinisikan memberikan balasan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan

perbuatannya. Hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*ar-rajam*) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bugat*) dan pindah agama (*al-riddah*), adanya hukuman terhadap tindak pidana-tindak pidana ini mendapat tantangan hebat dari ahli hukum dengan tuduhan bahwa hukum Islam terlalu kejam.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *kisash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah mengikuti cara yang baik dengan membayar diyat.

Jadi wali korban bisa melaksanakan *kisash* dalam pembunuhan dengan syarat di bawah pengawasan penguasa, namun *kisash* ini bisa berubah menjadi pidana *diyat* apabila wali korban memaafkan, tentu hal ini yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat awam yang tidak memahami hukum pidana islam secara mendalam. Masyarakat hanya menangkap kesan bahwa apabila orang telah dijatuhi hukuman mati menurut hukum Islam maka berakhirlah hidup orang itu padahal dalam pelaksanaannya hukuman mati itu bisa berubah menjadi denda (*diyat*).

Atas dasar inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Studi Komparatif Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam**”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Tindak pidana apa yang diancam dengan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam? 2. Bagaimanakah pedoman penerapan pidana mati berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam?

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui tindak pidana apa yang diancam pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. 2. Untuk menjelaskan pedoman penerapan pidana mati berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis, memberikan kontribusi dan pemikiran yang lebih baik dalam pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia dan hukum islam. 2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penyusun lain dalam melakukan penelitian serupa.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan 2. Pendekatan Konseptual dan 3. Pendekatan Komparatif. Kemudian jenis dan sumber bahan hukumnya adalah: 1. Bahan Hukum Primer, 2. Bahan Hukum Sekunder, dan 3. Bahan Hukum Tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Sementara itu analisis bahan hukumnya menggunakan Analisis Komparatif.

II. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

1. Tindak Pidana yang diancam Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia

Mengingat hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tersebut sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menurut KUHP,di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu :

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP)
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP)
3. Memberi pertolongan kepada musuh sewaktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2.
4. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (3)
5. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 340
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4)
7. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali sehingga ada orang mati, Pasal 444

8. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2)

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan diluar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2)
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi Unndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang).

2. Tindak pidana yang diancam pidana mati menurut hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan jarimah. Jarimah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Jarimah yang diancam dengan hukuman mati merupakan bagian dari jarimah *hudud*. Jarimah *hudud* berasal dari kata "*had*" artinya baik. Macamnya jarimah maupun hukumnya sudah ditentukan oleh syara', tidak boleh ditambah atau dikurangi dan ia menjadi hak Allah.¹

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang diancam pidana mati yaitu pembunuhan sengaja

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33 yang

artinya :

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahliwarisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas sebagai berikut dilarang membunuh jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at, dan kekuasaan ahli waris untuk memilih dalam hukumannya bagi si pembunuh, bila ia kehendaki dapat dijatuhi hukuman bunuh, juga dapat dapat dimaafkan dengan membayar diat, dan juga dapat memafkan tanpa tebusan.²

¹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1991, hlm. 67.

² Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, jilid.1, Daar al-Hilaal, Kairo, 1994, hlm 334

b. Perzinahan

Perzinahan yang diancam pidana mati yaitu perzinahan yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Hal ini bersumber dari hadis HR

Muslim :

“Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab berada di atas mimbar Rasulullah (dan berpidato), ”Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan menurunkan Alquran. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, memahaminya, lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, ‘ Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah,’ lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar ada dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan, apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku.”

c. Pemberontakan

Pemberontakan dipidana mati hal ini sesuai dengan firman Allah surat

Al-Hujurat ayat 9 yang artinya :

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”

Ibnu Katsir menafsirkan sebagai berikut Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang mukmin, padahal mereka berperang satu sama lainnya. Berdasarkan ayat ini Imam Bukhari dan lain-lainnya menyimpulkan bahwa maksiat itu tidak mengeluarkan orang yang bersangkutan dari keimanannya, betapapun besarnya maksiat itu. hingga keduanya kembali taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mau mendengar perkara yang hak dan menaatinya. Berlaku adillah dalam menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak,' berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh

salah satu pihak akibat ulah pihak yang lain, yakni putuskanlah hal itu dengan adil dan bijaksana.³

d. Murtad

Murtad dihukum mati hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis HR.

Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'I :

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ”Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.' ”

e. Perampokan

Perampokan dihukum mati hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-

Maidah ayat 33 :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediaman). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat beroleh siksaan yang besar.”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas kalimat ini dapat ditunjukkan kepada pengertian "kafir, membegal jalan, dan meneror keamanan di jalan". Demikian pula membuat kerusakan di muka bumi mempunyai pengertian yang banyak mencakup berbagai aneka kejahatan. Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini mengenai hukuman mengangkat senjata terhadap golongan Islam dan melakukan teror di tengah jalan, kemudian dapat ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan, maka imam kaum muslim boleh memilih salah satu di antara hukuman-hukuman berikut, yaitu jika ia suka boleh menghukum mati, menghukum salib, boleh pula menghukum potong tangan dan kaki secara bersilang.⁴

³ Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, jilid.7, Daar al-Hilaal, Kairo, 1994, hlm.480

⁴ Muhammad, Op.cit., hlm.74

B. Pedoman Penerapan Pidana Mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

1. Pedoman Penerapan Pidana Mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Saat ini dalam hukum pidana mati di Indonesia dapat berubah jika presiden mangabulkan permohonan grasi, namun sebelum itu pengertian grasi jika melihat undang-undang no 22 tahun 2002 tentang grasi, dalam pasal 1 “*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.*” Yang punya wewenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi ini adalah presiden, wewenang ini sudah tercantum dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945 “*Presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*”. Wewenang itu dijalankan presiden selaku kepala negara, sehingga pemberian grasi dianggap sebagai hak prerogatif presiden yang tak bisa diganggu gugat. Jika melihat pasal 14 diatas Mahkamah Agung berperan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden, tentu pertimbangan ini merupakan pertimbangan hukum.

2. Pedoman Penerapan Pidana Mati berdasarkan Hukum Islam

Dalam Islam sendiri juga terdapat beberapa dalil yang sudah mengatur mengenai hukum mati pada orang yang tersangkut masalah hukum *kisas* serta kasus tertentu yang masuk ke dalam hukuman ta'zir. Beberapa dalil ini didasari dari Al Quran dan juga As Sunnah yang dijadikan sebagai sumber

hukum pertama dan terutama dalam Islam. Dengan ini, maka tidak boleh ada satu orang pun yang bisa atau berhak untuk melawan dalil dan jika dilakukan maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka.

Hukuman mati dalam hukum Islam dapat berubah menjadi hukuman denda atau diyat jika keluarga korban memaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 178 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas sebagai berikut sehubungan dengan makna firman-Nya: *Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya.* Bahwa barang siapa yang diberi suatu maaf dari saudaranya, yakni saudaranya memilih mengambil diat sesudah berhak menuntut darah, yang demikian itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Selanjutnya disebutkan: *hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik.* Dengan kata lain, pihak si penuntut hendaklah mengikuti cara yang baik bila ia menerima diat, jangan mempersulitkan dan mengada-ada. *dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula)* yakni hendaklah si pembunuh membayar diatnya tanpa membahayakan dirinya, juga tidak boleh menolak. *Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.* Yakni Allah mensyariatkan kepada kalian pembayaran diat tidak lain hanyalah suatu keringanan dari Allah buat kalian dan merupakan suatu rahmat bagi kalian. *Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih* yakni barang siapa yang membunuh sesudah mengambil diat dari si terbunuh maka baginya siksa Allah yang sangat pedih

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. a. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP adalah Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden, Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, Memberi pertolongan kepada musuh sewaktu Indonesia dalam perang, Membunuh kepala negara sahabat, Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan orang berluka berat atau mati, Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali sehingga ada orang mati, Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pemerasan dengan pemberatan. Adapun tindak pidana yang diatur diluar KUHP adalah menggunakan senjata api tanpa izin, tindak pidana yang menimbulkan kekacauan dibidang ekonomi, membuka rahasia mengenai tenaga atom, tindak pidana mengakibatkan mati seseorang atau hancurnya pesawat dibidang penerbangan, tindak pidana psikotropika yang dilakukan secara terorganisasi, korupsi yang dilakuk

dalam keadaan tertentu, tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang berat seperti kejahatan genosida atau terhadap kemanusiaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana tentang perlindungan terhadap anak.b. Sedangkan tindak pidana yang diancam pidana mati menurut hukum Islam ialah pembunuhan sengaja, perzinaan bagi pelaku yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah, pemberontakan, murtad, perampokan. perbuatan yang diancam pidana mati dalam hukum Islam tentu unsurnya lebih tegas seperti pembunuhan, dalam hukum Islam pelaku pembunuhan dihukum mati untuk pembunuhan yang disengaja sedangkan dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan itu harus direncanakan terlebih dahulu. 2. Dalam hukum pidana Indonesia pidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun apabila presiden mengabulkan grasi sedangkan dalam hukum Islam pidana mati tersebut dapat berubah menjadi pidana denda atau *diyat* apabila dimaafkan oleh keluarga korban, dalam hukum Islam keluarga korban yang memaafkan.

Saran

1. Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penyusun adalah sebagai berikut: 1. Dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati tersebut, Indonesia tidak mengatur murtad sebagai perbuatan pidana padahal bagaimana jika orang tersebut murtad dengan tujuan untuk melecehkan agama yang pernah diyakini sebelumnya tentu perbuatannya tersebut lebih berat dari penistaan agama sehingga perlu diaturnya murtad dalam keadaan tertentu sebagai perbuatan pidana dalam hukum pidana Indonesia.

2. Presiden dalam memberikan grasi, alangkah baiknya untuk lebih memperhatikan pemaafan dari keluarga korban sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan grasi tersebut. 3. Bagi pihak-pihak yang ingin meneliti topik ini lebih mendalam, penelitian selanjutnya agar ruang lingkup tidak hanya hukum Islam saja, namun aturan di negara yang menerapkan hukum Islam tersebut yang harus diteliti seperti negeri Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Fakultas Hukum UI, Yogyakarta.

Abdullah bin Muhammad, 1994. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, jilid.1, Daar al-Hilaal, Kairo

———, 1994, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, jilid.7, Daar al-Hilaal, Kairo

Mahruz Ali, 2015, *Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, Penerbit Intrans Institut, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an Nur Karim Surat Al- Baqarah, Al- Maidah, Al- Isra, Al- Hujarat.

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.